

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum Universitas Semarang

ratna.juita@usm.ac.id

Abstract

The importance of applying sustainable development principles across sectors and activities is a major prerequisite to be internalized into laws and regulations so that future generations do not inherit damaged and polluted environments. The problems in this paper are related to the optimization of legal protection against victims of environmental crime based on current legislation, as well as to describe and examine the legal protection of environmental crime victims by relating to aspects of application of sustainable development principle (sustainable development) as part of the criminal law reform. The method used in studying these issues is normative juridical, ie by examining or analyzing secondary data in the form of primary legal materials, by understanding law as a set of rules or positive norms in the legislation regulating the victims of environmental crime, while also using secondary legal materials, and tertiary. So the discussion in this paper is understood as a literature review of secondary data. Thus, the juridical-normative approach in this study is used to analyze issues relating to the optimization of legal protection against victims of environmental crime within the framework of complementing and perfecting legislation relating to victims of environmental crime.

Keywords: *Sustainable Development, Victims, Environmental Crime*

Abstrak

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan kegiatan menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan agar generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan yang rusak dan tercemar. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sekaligus mendeskripsikan dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dengan mengkaitkan pada aspek penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang

berupa bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup, sekaligus juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi pembahasan dalam tulisan ini dipahami sebagai kajian kepustakaan terhadap data sekunder. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dalam dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan korban tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Sustainable Development*, Korban, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara maksimal tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga merupakan isu internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of victimization, the provision of services and the restoration of rights.”¹

Dalam Deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami

perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Berkaitan dengan hal ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi Indonesia sumber daya alam mempunyai peranan penting baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang, sehingga dalam penerapannya harus memperhatikan kesepakatan dunia internasional mengenai lingkungan

hidup. Pada prinsipnya tidak ada yang menginginkan lingkungan rusak atau tercemar. Artinya pembangunan di bidang industri, pertambangan, dan kehutanan diperlukan dengan tidak mengabaikan lingkungan, apalagi generasi yang akan datang harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak menjadi pewaris lingkungan yang rusak, karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling menderita adalah korban. Korban yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil, bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup, oleh karena itu, wajar jika korban harus mendapatkan perlindungan.

Dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Padahal selama ini orientasi hukum pidana Indonesia lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana. Apabila mengacu pada konsep hukum sebagai “pengayom” bahwa hukum harus mengayomi semua orang baik sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana (pelanggar) maupun korbannya, maka pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana sudah memperoleh perlindungan dalam KUHAP, sedangkan korban kejahatan baik statusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang dirugikan belum memperoleh perlindungan hukum.²

Dalam KUHAP sudah tercantum hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana tetapi tidak ada hak-hak yang dimiliki oleh korban. Misalnya hak

untuk mendapat bantuan juru bahasa, hak untuk didampingi penasehat hukum, dan jika terjadi salah tangkap berhak memperoleh ganti kerugian.

Melaksanakan pembangunan supaya dapat dicegah dan ditanggulangi gangguan keseimbangan lingkungan (dampak lingkungan) seminimal mungkin, maka diperlukan secara konsisten dan konsekuen melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, karena substansi hukum lingkungan mengutamakan pencegahan dibanding penindakan. Karakter hukum lingkungan yang demikian relevan dengan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang menghendaki pencegahan dibanding penanggulangan.

Pembangunan berwawasan lingkungan (*sustainable development*) adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yakni pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.³

Menjadi hal yang patut dipertanyakan mengenai korban dari perusakan atau pencemaran lingkungan hidup tersebut, apakah sudah mendapatkan perlindungan

hukum yang semestinya atau belum. Selama ini hukum pidana belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban kejahatan. Apabila korban ingin mendapatkan perlindungan hukum secara pidana akibat kerugian yang dideritanya maka ia harus mengusahakannya sendiri secara perdata. Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Bertolak dari hal tersebut maka permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup melalui konsep *sustainable development*.

B. Pembahasan

Dalam hukum pidana Indonesia, saat ini kedudukan korban belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Argumentasi lain bahwa korban harus dilindungi sebagaimana dikemukakan oleh Muladi adalah, “argumen kontrak social (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*)”.⁴ Inti dari argumen kontrak sosial adalah negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Dengan demikian bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para

korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menentukan, bahwa negara harus menjaga warganegara dalam memenuhi kebutuhannya melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan melalui pengaturan hak.

Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, perlindungan hukum yang dimaksud ditujukan pada perlindungan hukum kepada masyarakat dan atau usaha, maupun kepada pemerintah sebagai penguasa. Perlindungan hukum tersebut meliputi juga perlindungan lingkungan dan juga perlindungan generasi yang akan datang. Penjabaran lebih luas mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah diakuinya hak lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan, namun lingkungan hidup sebagai penyandang hak tidak dapat mempertahankan haknya tanpa bantuan orang untuk mengajukan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melalui pengadilan. Untuk itu diperlukan peran serta setiap orang yang mencakup orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari sanksi pidana yang ada dalam undang-undang yang mengaturnya. Dari sanksi pidana tersebut akan terlihat sanksi yang diancamkan kepada pelaku sehingga dapat pula diketahui bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Ancaman sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu ancaman sanksi pidana paling

rendah adalah 1 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Sanksi pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 15 miliar. Tingginya ancaman sanksi pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku, akan tetapi sanksi pidana yang tinggi tersebut tidak disertai sanksi dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, sehingga korban tetap menderita kerugian.

Berdasar pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban secara konkret. Dengan pemberian sanksi pidana yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*. Hal ini sejalan dengan pengertian perlindungan korban sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa:

“Dalam hukum positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai permasalahan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban, namun demikian pengaturan mengenai

perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya.”⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang diperuntukkan pada korporasi yang terdapat dalam Pasal 119 huruf (c) mengenai kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud, dengan “kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan”. Penjelasan undang-undang hanya mengatakan “cukup jelas”, padahal seharusnya ketentuan seperti itu harus ada penjelasannya, misalnya kewajiban perbaikan itu ditujukan pada siapa, jenis perbaikan, dan ketentuan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap korban TPLH yang dikaitkan dengan konsep *sustainable development* berarti lebih menitikberatkan pada korban potensial. Hal tersebut sesuai dengan maksud dari *sustainable development* bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat TPLH yang dilakukan pada saat ini jangan sampai merugikan generasi yang akan datang. Dengan demikian jika pelaku tidak memberikan ganti kerugian secara penuh, negara seharusnya berusaha untuk memberikan kompensasi finansial kepada:

- a) korban yang mengalami cedera tubuh atau gangguan yang signifikan kesehatan fisik atau, mental sebagai akibat dari kejahatan serius;
- b) keluarga, dalam tanggungan tertentu dari orang yang telah meninggal atau secara fisik atau mental tidak mampu

sebagai akibat dari korban tersebut.

Sebenarnya undang-undang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan hukum kepada korban secara maksimal. Apalagi korban dalam TPLH tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*) tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak timbul seketika dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi, oleh karena itu pemberian ganti kerugian atau restitusi atau apapun namanya harus benar-benar diberikan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH secara optimal maka idealnya diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). *Strict liability* ini merupakan jenis pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan (*fault*) pada diri pelaku. *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana pada pelaku dengan prinsip bahwa unsur kesalahan dari pelaku tidak perlu dibuktikan lagi oleh jaksa penuntut umum yang dalam hal ini adalah sebagai pihak yang mewakili korban dalam perkara pidana, dan pembuktian justru dibebankan langsung pada pelaku, bahwa dia benar-benar tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan. Dengan demikian beban pembuktiannya adalah pembuktian terbalik. Menurut Daud Silalahi, “jenis-jenis kegiatan yang dapat diberlakukan asas pertanggungjawaban mutlak yaitu, kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*)”.⁶ Prinsip *strict liability*

ini juga dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa,

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti. Ketentuan pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pelaku pencemaran atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

C. Penutup

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban TPLH melalui konsep *sustainable development* berarti lebih menitikberatkan pada korban potensial. Hal ini sebagaimana maksud dari konsep

sustainable development bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat TPLH yang dilakukan pada saat ini jangan sampai merugikan generasi yang akan datang. Jika demikian maka diperlukan pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai formulasi sanksi pidana khususnya mengenai sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH maka idealnya diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Askin, Moh. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone, 2003.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997.
- Mudzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 1946.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2009.
- Silalahi, Daud. “Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan (termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi”, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Endnotes

- ¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, halaman 22.
- ² Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 295.
- ³ Moh. Askin, *Penegakan Hukum Lingkungan & Pembicaraan di DPR RI*, (Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone, 2003), halaman 33.
- ⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997), halaman 176-177.
- ⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998), halaman 55.
- ⁶ Daud Silalahi, “Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan (termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi”, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.